



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

Medan, 06 Juli 2021

Nomor : 800/6291/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Kepada Yth :
1. Para Staf Ahli Gubsu ;
2. Para Asisten Sekdaprovsu ;
3. Inspektur Provsu;
4. Sekretaris DPRD Provsu;
5. Para Kepala Organisasi Perangkat
Daerah Provsu ;
6. Direktur RSU. Haji Medan Provsu;
7. Direktur RSJ. Prof. M. Ildrem Provsu;
8. Para Pimpinan Instansi Vertikal Provsu.
di-

T e m p a t.

I. Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, perlu dilakukan perubahan terhadap Cuti Bersama Tahun 2021 sebagai berikut :

A. Hari Libur Nasional :

1. Jumat, tanggal 1 Januari 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru 2021 Masehi;
2. Jumat, tanggal 12 Februari 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili ;
3. Kamis, tanggal 11 Maret 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW ;
4. Minggu, tanggal 14 Maret 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 ;
5. Jumat, tanggal 2 April 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Wafat Isa Al Masih ;
6. Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Buruh Internasional ;
7. Kamis, tanggal 13 Mei 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Kenaikan Isa Al Masih ;
8. Kamis-Jumat, tanggal 13-14 Mei 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijiriyah ;
9. Rabu, tanggal 26 Mei 2021 dinyatakan sebagai Libur Nasional Hari Raya Walsak 2565 ;
10. Selasa, tanggal 1 Juni 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Lahir Pancasila ;

11. Selasa.....

11. Selasa, tanggal 20 Juli 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah ;
12. Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah ;
13. Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ;
14. Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW ;
15. Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Natal ;

B. Cuti Bersama :

- Rabu, tanggal 12 Mei 2021 dinyatakan sebagai cuti bersama sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah ;

II. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

- a. Bagi unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan Organisasi/Lembaga/Perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Lembaga / Instansi Swasta diatur oleh Pimpinan masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Pj. SEKRETARIS DAERAH

H. AFIFI LUBIS, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620822 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.